

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, negara yang menjunjung tinggi konstitusi. Sebagaimana hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewarganegaraan, ditegaskan bahwa segala pembebanan kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-undang. Oleh karena itu penyelenggara pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Namun demikian, pemungutan pajak dan pungutan lain harus didasarkan pada Undang-undang.¹

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Luar Daerah, dalam Pasal 1 Angka 9 yang menjelaskan:

“Pajak Daerah Adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

¹ Damas Dwi Anggoro , 2017, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Ub Press, Malang. hlm.38

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Luar Daerah, dalam Pasal 1 Angka 11 yang menjelaskan:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.”

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Luar Daerah, dalam Pasal 1 Angka 12 yang menjelaskan: “

“Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.”

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.² Pajak Daerah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka pajak daerah termasuk pada kewenangan Atribusi seperti yang

² *Ibid*, hlm. 40

terdapat dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan:

“Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang.”

Penetapan Pajak Daerah ditetapkan dengan dasar hukum Undang-undang selanjutnya secara khusus diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) dalam ruang lingkup SAMSAT Kota Solok, Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam pengaturan mengenai pajak, ada kewajiban pajak dari seorang wajib pajak yang muncul secara objektif apabila ia memenuhi *taatbestand*. Yaitu keadaan peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak.³

Kewajiban yang dimaksud untuk membayar pajak sebagai subjek pajak yaitu untuk membayar pajak sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan, pada kendaraan bermotor. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.⁴

Namun hak dan kewajiban ini kemudian menjadi problematika apabila tidak di aplikasikan dengan benar oleh wajib pajak, karena terdapat sanksi baik pidana maupun administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah sanksi

³Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78

⁴*Ibid*, hlm. 80

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan daerah mengenai pajak daerah.⁵

Faktanya tidak sedikit wajib pajak yang tidak taat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Solok, tidak taatnya wajib pajak ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala ekonomi atau financial, kesengajaan, kesibukan, serta kekhilafan. Bahkan ada juga disebabkan Karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini berakibat pada kurang maksimalnya target pendapatan SAMSAT yang berimbas pada pendapatan pajak daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu Gubernur sebagai pimpinan daerah membuat kebijakan berdasarkan Pasal 60 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang menjelaskan:

“(1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.”

(2) Gubernur dapat :

a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.”

Adapun Implementasinya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan

⁵ *Ibid*, hlm. 81

Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Luar Daerah, yang terdapat dalam Pasal 3 yang menjelaskan:

“Penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi administrasi BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada wajib pajak yang tidak atau belum membayar PKB dan BBNKB masuk dari luar daerah”

Khusus untuk kendaraan bermotor diberlakukan kebijakan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Luar Daerah, yang menjelaskan:

“(1) Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB berlaku terhadap wajib pajak yang belum membayar PKB.
(2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah denda yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah berupa denda PKB.”

Berkaitan dengan pasal tersebut kewajiban untuk membayar sanksi administrasi oleh wajib pajak dapat dihapuskan atau dibebaskan sehingga hanya wajib membayar pokok pajak kendaraan bermotornya saja.

Sebagai contoh wajib pajak memiliki kendaraan bermotor yang sudah 1 tahun lamanya telat pajak kendaraanya, seharusnya pemilik kendaraan tersebut wajib membayar sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor (PKB) selama 1 tahun. Namun karena ada program ini maka sanksi otomatis dihapuskan dengan syarat pembayaran pajak dilakukan ketika periode penghapusan sanksi pajak masih berlaku.

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan diseluruh daerah di Sumatera Barat tak terkecuali di Kota Solok. Berdasarkan kepadatan kendaraan bermotor yang berada di Kota Solok, penghapusan sanksi pajak belum berjalan secara efektif karena masih ada sekitar 63.414 ribu kendaraan bermotor utang pajak setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur tersebut. Banyak kendaraan bermotor yang menunggak tentulah mempengaruhi penerimaan PKB dan juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kota Solok yang berdasarkan Pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan sumber pendapatan daerah adalah: Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah.
 - b. Retribusi Daerah.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan transfer, dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam implementasinya di Kantor Bersama SAMSAT Kota Solok, pemerintah mengharapkan program penghapusan atau pembebasan sanksi administrasi ini dapat memberikan keringanan bagi masyarakat sehingga merangsang kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Tujuan lainnya untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pajak daerah, mengurangi pertumbuhan piutang pajak kendaraan bermotor, serta meningkatkan akurasi *database* kendaraan bermotor. Namun apakah

pemberian keringanan ini sudah merupakan solusi akhir atau malah diindikasikan sebagai lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar pajak.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas dan untuk menghindari kajian yang berlaku terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan maka penulis mempersempit ruang lingkup pembahasan dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut ini: **“Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Solok”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solok?
2. Bagaimanakah Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solok?
3. Bagaimanakah Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Peran Petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solok.
2. Untuk Menganalisis Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solok.

3. Untuk Menganalisis Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Kota Solok.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum⁶. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁷

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Ferrya Hamid Loedy selaku Staf Tata Usaha SAMSAT Kota Solok yang menjadi pengelola Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁶ Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

⁷*Ibid*, hlm. 106

- 3) Undang-undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- 5) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Luar Daerah

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)⁸ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁹

⁸Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

⁹Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan